



PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RYAN JANGGA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 005/002, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emelyanie, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor EMELYANIE, S.H. & PARTNER yang beralamat kantor di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengandilan Negeri sampit Nomor 117/SK.KH/06/2024/PN Spt tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penguat Rekonvensi;**

L a w a n :

PT. HUTANINDO AGRO LESTARI, tempat kedudukan Jalan Sawit Raya Nomor 1A Sampit, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Mahdianur, S.H., M.H., Cil., Cla., Cpl., Aciarb., Cpm, Rahbiah, S.H., M.H., Cpm., Sakiyo Pamadi, S.H., M.H. dan Nella Evianti, S.H. Advocat yang berkantor di Gedung Bisnis

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Batang Garing Lantai 4, Kavling 408, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017.05/Lfm&Ass/Skk.Pdtpnspt/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 104/SK.KH/05/2024/PN Spt tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 12/PDT/2025/PT PLK tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 12/PDT/2025/PT PLK tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PDT/2025/PT PLK tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp5.761.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt diucapkan pada tanggal 21 Januari 2025 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, melalui Kuasanya EMELYANIE, S.H., telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 4 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat ekonvensi, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Februari 2025 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 Februari 2025 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2024 yang menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2024;

DALAM REKONVENSI

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2024;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah semua alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan;
4. Menyatakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan orang tua Pembanding / Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas obyek sengketa yakni tanah beserta tanam tumbuh di atasnya seluas 3,93 hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 04/DKA-KTH/SKT-A/TJ/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 yang terletak di Desa Tanjung Jorong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Kristanto
 - Timur : Jl. CR PT HAL
 - Selatan : Jl. CR PT HAL
 - Barat : Suwono
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah an. Anderlias Nomor : 593.21/...../SKT-PRG/V/2007 tanggal 21 April 2007 adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM.
7. Menyatakan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lahan antara Alm. Anderlias dan Tergugat Rekonvensi, Nomor : 001/HAL-IJBL/IV/2007 tanggal 24 April 2007 seluas 97 (sembilan puluh tujuh) hektar adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM.
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil dan Kerugian Immateril Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagai berikut:

Kerugian Materil Penggugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi panen mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024 sebanyak 6 kali, dimana karyawan Tergugat Rekonvensi bersama aparat Brimob merampas buah sawit hasil panen Penggugat Rekonvensi yang rata-rata setiap panen sekitar 4 ton dan hal tersebut menurut aparat Brimob dan karyawan PT HAL atas dasar perintah dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah merampas hasil panen Penggugat Rekonvensi sebanyak 6 kali tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil yang cukup banyak karena kehilangan buah hasil panen, biaya perawatan kebun dan biaya upah panen dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Kerugian Dari Perampasan Hasil Panen :
 - $4.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.500,00/\text{kg} \times 6 \text{ kali panen} = \text{Rp}60.000.000,00$
(Enam Puluh Juta Rupiah);
- b. Perhitungan Kerugian Biaya Perawatan selama 6 bulan
(Januari – Juni Tahun 2024):
 - $2 \text{ kali} \times 3,9 \text{ ha} \times \text{Rp}7.500.000,00/\text{ha} = \text{Rp}58.500.000,00$
(Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Perhitungan Kerugian Upah Buruh Panen :
 - $6 \text{ kali} \times 4.000 \text{ kg} \times \text{Rp}750,00 = \text{Rp}18.000.000,00$
(Delapan Belas Juta Rupiah);

Jumlah kerugian materil Penggugat Rekonvensi akibat perampasan buah sawit oleh Tergugat Rekonvensi pada huruf a, b dan c di atas sebesar Rp137.280.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- d. Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian materil lainnya sebesar Rp50.000.000,00 karena Penggugat Rekonvensi harus berangkat 5 kali ke Palangkaraya dalam rangka melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polda Kalteng karena telah merampas buah sawit milik Tergugat dan panggilan

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



untuk dimintai keterangan oleh Polda Kalteng dimana Penggugat Rekonvensi setiap berangkat menyewa mobil sebesar Rp5.000.000,00 dan biaya akomodasi selama perjalanan sebesar Rp5.000.000,00 sehingga total biaya setiap berangkat sebesar Rp 10.000.000,00;

Adapun kerugian materil :

- 5 kali PP x Rp10.000.000,00 = Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

e. Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian materil sebesar Rp80.000.000,00 akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim lahan Penggugat Rekonvensi dengan melakukan Gugatan dalam perkara a qua sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengacara dan menghadiri 3 kali sidang mediasi dengan kerugian materil sebagai berikut :

- Jasa Kuasa Hukum/Pengacara = Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Biaya sewa mobil dan akomodasi PP dari Gunung Makmur – Sampit : 3 kali PP x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Jumlah Total Kerugian Materil Pembanding/Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana huruf a, b, c, d dan e diatas sebesar Rp267.280.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Kerugian Immateril Pembanding/Penggugat Rekonvensi

Bahwa kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, adalah menimbulkan rasa tidak aman, tertekan, terancam dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi secara terang-terangan berulang kali merampas dengan kekerasan, intimidasi dan ancaman buah sawit yang nyata-nyata sudah dipanen oleh Penggugat Rekonvensi dari kebun milik Penggugat Rekonvensi dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat Rekonvensi sehingga sangat merendahkan harga diri dan martabat Penggugat Rekonvensi dan keluarga serta menimbulkan rasa takut dan terancam karena Aparat Brimob yang dikerahkan oleh Tergugat Rekonvensi semuanya bersenjata lengkap dan menekan/memaksa agar Penggugat Rekonvensi menyerahkan buah sawit yang dipanen;

Bentuk kerugian ini tidak dapat dibayar dengan sejumlah uang dan sungguh sulit diperhitungkan secara nyata, namun demi memberikan Kepastian Hukum berkenaan dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, maka untuk itu bentuk Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akan kami batasi dengan jumlah kerugian Immateril adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);

9. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan isi Putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt pada tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
4. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit voorbaar bijvoorraad);
5. Menghukum Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2025, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan memori banding yaitu pada prinsipnya Pembanding tidak sependapat dengan Ratio Decidendi Pengadilan Negeri Sampit pada bagian Eksepsi sebagaimana yang termuat secara menyeluruh dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2025, baik pertimbangan terhadap

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) maupun Eksepsi Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwasanya hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara, tidak bersifat ekseptif dan tidak pada tempatnya dipertimbangkan dalam ranah eksepsi, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan materi pokok perkara, oleh karena itu hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat tidak membuat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah meneliti surat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, diberi tanggal, ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, serta di dalam surat gugatannya telah tertera identitas para pihak, telah memuat dasar gugatan dan tuntutan dalam surat gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. Hutanindo Agro Lestari), sehingga syarat formil dan materil telah terpenuhi dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian tidak ditemukan kekabaran pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam gugatannya adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat merasa bahwa haknya dilanggar oleh Tergugat karena melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Hak Guna Usaha Penggugat PT. Hutanindo Agro Lestari, sehingga Tergugatlah yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pada hakekatnya seseorang mengajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan, karena seorang itu “merasa” bahwa haknya dilanggar dan seseorang itu akan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya dalam suatu perkara ke depan Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah kedua orang tua Tergugat, karena kedua orang tua Tergugat masih hidup dan surat tanah atas nama ayah Tergugat, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena didalam gugatannya Penggugat “merasa” bahwa haknya dilanggar oleh Tergugat karena melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. Hutanindo Agro Lestari), dalam hal ini untuk mengetahui apakah orang tua Tergugat yakni Etok Bin Anderlias (ayah) dan Ujang (ibu), harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka harus dipertimbangkan pula bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perihal eksepsi perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa dalam perkara ini yang harus diuji ada 3 unsur yakni :

- a. Apakah tindakan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa ijin di dalam wilayah Hak Guna Usaha adalah perbuatan melawan hukum?
- b. Apakah obyek sengketa 3,9ha masuk dalam HGU Penggugat/Terbanding?
- c. Apakah jual beli Anderlias seluas 97 ha kepada Terbanding tanpa alas hak adalah SAH?

Karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menguji ketiga unsur tersebut. Apakah tindakan pengambilan buah kelapa sawit tanpa ijin di dalam wilayah hak guna usaha adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Termohon Banding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Keberatan dan tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding serta dengan ini secara tegas berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat dan berpendapat bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menunjukkan letak lokasi tanah yang diklaimnya tersebut, ternyata berada di lahan blok Q3 PT. HUTANINDO AGRO LESTARI (Penggugat), dan kemudian para pihak masing-masing telah menunjukkan batas-batas lahannya berdasarkan apa yang telah didalilkannya tersebut, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, ternyata lokasi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh kedua belah pihak tersebut berada ditempat yang sama, kecuali letak batas-batas yang ditunjukkan masing-masing pihak adalah berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti surat P-8 berupa Tanda Terima Nomor Kwitansi: 001/HAL/IV/2007 dan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lahan PT. HAL Dengan Masyarakat tanggal 21 April 2007, pada pokoknya menerangkan bahwa Andrelias telah menerima ganti rugi pembebasan lahan Garapan dan tanam tumbuh diatas dari Penggugat (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) dengan nilai sejumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disekitar bagian Sungai Bingkal Desa Luwuk Sampun seluas 97 (Sembilan puluh tujuh) hektar yang diterima oleh Andrelias pada tanggal 24 April 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan juga berdasarkan bukti P-8, P-9, dan P-14 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata obyek sengketa tempat dimana Tergugat mengambil buah kelapa sawit berada dilahan blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari, dimana Penggugat memperoleh lahan pada blok Q3 tersebut dari Andrelias yaitu orang tua dari Etok yang merupakan kakek dari Tergugat seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar yang berlokasi di Desa Luwuk Sampun dengan cara ganti rugi pembebasan lahan garapan dan tanam tumbuh diatasnya pada tanggal 24 April 2007, dimana saat ini blok Q3 yang termasuk kedalam Sertifikat HGU nomor 135 milik Penggugat yang berlokasi di desa Luwuk Sampun, hal ini sebagaimana keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Tonyanto yang merupakan Kepala Desa Luwuk Sampun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan saksi Idak selaku Tokoh Masyarakat yang juga menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lahan dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 21 April 2007 sebagaimana di dalam bukti P-8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lokasi tanah milik

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrelias yang telah diganti rugi pembebasan lahan Garapan dan tanam tumbuh di atasnya oleh Penggugat berada di Desa Luwuk Sampun, dan saksi KUSDINI KARTIKA OKTANIS yang bekerja di BPN Kabupaten Kotawaringin Timur pada pokoknya menerangkan bahwa luas lahan untuk sertipikat HGU Nomor 135 adalah 37.176.000 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu) M2, milik PT. HAL (Penggugat) dan pada saat PT. HAL (Penggugat) memberikan titik koordinat objek sengketa kemudian Saksi mencocokkan dengan titik koordinat sertipikat HGU PT. HAL, dimana yang menjadi objek sengketa masuk di sertipikat HGU Nomor 135, sehingga blok Q3 yang termasuk kedalam Sertifikat HGU Nomor 135 milik Penggugat tersebut ternyata berada di Desa Luwuk Sampun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip keterangan saksi Etok, bahwa saksi Etok suami dari saksi Ujang, orang tua dari Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengelola tanah di Luwuk Sampun yang masuk lahan PT. Hutanindo Agro Lestari berada di Blok Q seluas 3,93 (tiga koma sembilan tiga) Hektar sejak tahun 2014 sampai dengan 2021. Tanah tersebut dahulunya milik Ayah Saksi yaitu Anderlias yang dilepaskan kepada PT. Hutanindo Agro Lestari (HAL) seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar, setelah dilepaskan tanah tersebut tidak dirawat sehingga saksi kelola dengan menanam pohon karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertanyaan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding, apakah obyek sengketa 3,9 ha masuk dalam HGU Penggugat/Terbanding sudah terjawab, bahwa tanah obyek sengketa seluas 3,9 (tiga koma sembilan) hektar yang semula dikelola oleh saksi Etok dahulu milik Anderlias berada di Blok Q3 di Desa Luwuk Sampun termasuk kedalam Sertifikat HGU Nomor 135 milik Penggugat;

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keberatan memori banding ini tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 berupa Tanda Terima Nomor Kwitansi : 001/HAL/IV/2007 dan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lahan PT. HAL dengan Masyarakat tanggal 21 April 2007, pada pokoknya menerangkan bahwa Andrelias telah menerima ganti rugi pembebasan lahan garapan dan tanam tumbuh diatas dari Penggugat (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) dengan nilai sejumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak disekitar bagian Sungai Bingkal Desa Luwuk Sampun seluas 97 (Sembilan puluh tujuh) hektar yang diterima oleh Andrelias pada tanggal 24 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toniyanto pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Luwuk Sampun selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Saksi pernah menjadi bagian dari Tim Pembebasan Lahan PT. Hutanindo Agro Lestari, saat Saksi mendata lahan untuk dibebaskan ada nama ANDERLIAS dan AKIE, lokasi tempat Saksi melakukan pengecekan lahan berada di Desa Luwuk Sampun, tim pembebasan lahan tersebut terdiri dari pihak perusahaan, tukang ukur, Saksi IDAK dan pihak desa, bahwa Anderlias adalah pemilik lahan yang ada di Desa Luwuk Sampun, luas lahan yang dimiliki Anderlias adalah 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar, pembebasan lahan terjadi pada bulan April 2007, Saksi kenal dengan Etok yang merupakan Anak dari Anderlias dan Andrelias adalah kakek Tergugat, lahan seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar sudah diganti rugi oleh Penggugat berada di Desa Luwuk Sampun semua, desa Tanjung Jorong tidak masuk di lahan seluas 97 (sembilan puluh tujuh) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idak pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses GRTT apabila datanya sudah lengkap baru diajukan ke pihak perusahaan dan bila dianggap lengkap maka akan mendapatkan GRTT, pada saat GRTT Saksi bertindak sebagai tokoh

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, untuk ganti rugi itu berasal dari usulan masyarakat sendiri dan bagi yang memiliki legalitas akan disetujui pengajuan ganti ruginya, waktu pembebasan lahan ada Tim yang terdiri dari Kades, Camat, Polsek, Danramil dan Kasi Pemerintahan, bahwa Anderlias termasuk orang yang mengajukan pembebasan lahan dan Anderlias memiliki legalitas kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip keterangan saksi Etok menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengelola tanah di Luwuk Sampun yang masuk lahan PT. Hutanindo Agro Lestari berada di Blok Q seluas 3,93 (tiga koma sembilan tiga) Hektar sejak tahun 2014 sampai dengan 2021. Tanah tersebut dahulunya milik ayah Saksi yaitu Anderlias yang dilepaskan kepada PT. Hutanindo Agro Lestari (HAL) seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar, setelah dilepaskan tanah tersebut tidak dirawat sehingga saksi kelola dengan menanam pohon karet;

Menimbang, bahwa hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas sesuai pula dengan keterangan saksi Etok, sehingga terbukti Andrelias telah menerima ganti rugi pembebasan lahan Garapan dan tanam tumbuh diatasnya seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar dari Penggugat (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) dengan nilai sejumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembebasan lahan Garapan dan tanam tumbuh diatasnya seluas 97 (sembilan puluh tujuh) Hektar milik Andrelias oleh Penggugat (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) dengan nilai sejumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Etok membuat Surat Pencabutan Keterangan Tanah Adat No 04/DKA.KTH/SKT-A/VII/2016, tertanggal 29 Oktober 2024 (bukti P-15), hal ini dipertegas lagi dengan keterangannya yang disampaikan dipersidangan saksi Etok menyatakan mencabut surat keterangan (bukti surat T-7). Bahwa dengan dicabutnya bukti T-7 oleh saksi Etok, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi Etok maupun orang lain termasuk Tergugat tidak dapat menggunakan bukti T-7 untuk keperluan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T-20 yang diajukan oleh Tergugat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, oleh karena terhadap bukti T-7 tersebut statusnya secara yuridis belum dapat dikatakan berpindah kepada UJANG ataupun Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas dan terhadap letak tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-7 yang menjadi dasar Tergugat mengambil buah kelapa sawit di blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari, tidak berada di dalam blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari yang berada di dalam wilayah desa Luwuk Sampun, ternyata tidak diperoleh satu keterangan pun mengenai dasar kepemilikan tanah yang menjadikan Tergugat berhak melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari yang termasuk kedalam Sertifikat HGU No. 00135 milik Penggugat yang berada di Desa Luwuk Sampun;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mendasarkan pada keterangan saksi Osdin Hasugian, saksi Suberto dan saksi Kusdini Kartika Oktanis ternyata Tergugat melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang berada di blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari tanpa izin dari Penggugat (PT. Hutanindo Agro Lestari), dan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap bukti T-7 tersebut statusnya secara yuridis belum dapat dikatakan berpindah kepada UJANG ataupun Tergugat dan terhadap letak tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-7 yang menjadi dasar Tergugat

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit di blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari, tidak berada di dalam blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari yang berada di dalam wilayah desa Luwuk Sampun, ternyata tidak diperoleh satu keterangan pun mengenai dasar kepemilikan tanah yang menjadikan Tergugat berhak melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di blok Q3 PT. Hutanindo Agro Lestari yang termasuk kedalam Sertifikat HGU no. 00135 milik Penggugat yang berada di Desa Luwuk Sampun, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) tersebut bertentangan dengan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang dalam hal ini hak subyektif Penggugat, maka sangat beralasan apabila dinyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam memori banding yaitu apakah tindakan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa ijin di dalam wilayah Hak Guna Usaha adalah perbuatan melawan hukum, sudah terjawab bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) tersebut bertentangan dengan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang dalam hal ini hak subyektif Penggugat, maka sangat beralasan apabila dinyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum yang menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai besaran jumlah kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci besarnya kerugian yang dialami olehnya sehingga terhadap petitum pembayaran ganti kerugian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya Tergugat dalam menjalankan isi Putusan ini oleh karena tidak ada penghukuman kepada Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menjatuhkan secara Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum ini tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, oleh karenanya petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak sebagaimana

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam eksepsi diatas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Bahwa terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mengambil/memanen buah kelapa sawit tanpa izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak yang pada pokoknya menyatakan seharusnya digugat dalam perkara ini adalah kedua orang tua Tergugat, karena kedua orang tua Tergugat masih hidup dan surat tanah atas nama ayah Tergugat. Dengan tidak digugatnya kedua orang tua Tergugat maka gugatan ini adalah kurang pihak dan salah sasaran, yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, ternyata di persidangan Etok hadir sebagai saksi tanpa disumpah yang dihadirkan oleh Penggugat dan Ujang hadir sebagai saksi tanpa disumpah yang dihadirkan oleh Tergugat yang dalam hal ini Etok dan Ujang adalah kedua orang tua Tergugat, dan pokok permasalahan gugatan dalam perkara a quo adalah pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat tanpa izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan perkara a quo tidak kurang pihak, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI), maka terhadap eksepsi Tergugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap keberatan Dalam Konvensi baik Eksepsi maupun Pokok Perkara yang termuat dalam memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak beralasan, sehingga semua keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding oleh karena pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan petitum sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya Dalam Konvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa berdasarkan Fakta di atas jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" bahwa jelas dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dengan sengaja berulang-ulang merampas buah sawit yang dipanen oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja berulang-ulang merampas buah sawit yang dipanen oleh Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam konvensi diatas bahwa dalam menjawab pertanyaan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam memori banding yaitu apakah tindakan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa ijin di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hak Guna Usaha adalah perbuatan melawan hukum, sudah terjawab bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) tersebut bertentangan dengan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang dalam hal ini hak subyektif Penggugat, maka sangat beralasan apabila dinyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut membuktikan bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berasal dari dalam wilayah Hak Guna Usaha milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan perbuatan memanen itu tidak ada ijin;

Bahwa hal ini dipertegas oleh saksi OSDIN HASUGIAN dan saksi SUBERTO, yaitu:

- Saksi OSDIN HASUGIAN pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. HAL dari tahun 2021 sebagai Manager Area Sepundu, Saksi menemukan tumpukan buah di Blok P2 dan Blok P3, Blok Q masuk Desa Luwuk Sampun bukan Tanjung Jorong, pada saat itu ditemukan tumpukan buah lalu kami amankanlah ke Pos setelah itu pihak keluarga Tergugat mengaku buah tersebut dipanen dari kebun pribadi mereka, kemudian kami minta bawa bukti kalau buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun pribadi Tergugat kami tunggu di Pos tidak kunjung datang juga pihak Tergugat, setahu Saksi Tergugat memanen buah kelapa sawit di lahan PT. HAL sebanyak 3 (tiga) kali, kami menemukan tumpukan buah yang dipanen oleh bukan karyawan perusahaan maka buah tersebut akan dibawa ke pos dan apabila ada warga yang mengaku harus menunjukkan bukti legalitas kepemilikan

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



tanah, dimana blok ditemukannya tumpukan buah kelapa sawit masuk Desa Luwuk Sampun dan juga masuk lahan PT. HAL;

- Saksi SUBERTO pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi bekerja di PT. HAL sejak bulan Agustus 2023, tugas utama Saksi adalah menjaga aset-aset Perusahaan, Saksi melakukan patrol setiap hari dari pagi hari hingga sore hari bahkan terkadang sampai pukul 23.00 WIB, pada saat patroli ditemukan tumpukan buah kelapa sawit, yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Tergugat, Tergugat memanen di Blok Q3. Blok Q3 masuk Desa Luwuk Sampun Kecamatan Tualan Hulu, Saksi bisa tahu tumpukan buah tersebut berasal dr Blok Q3 karena kami melihat di pohon ada dodosan baru padahal saat itu tidak ada kegiatan panen oleh karyawan, pada saat diperlihatkan foto, Saksi pernah melihat foto tersebut dan Saksi ada dalam foto tersebut yaitu orang yang berbaju merah muda sedangkan yang berbaju biru adalah Tergugat, pada saat Saksi melihat Tergugat memanen buah, Saksi menegur dengan menyuruh stop karena area tempat Tergugat termasuk lahan HGU milik PT. HAL, Tergugat setelah ditegur menghentikan aktivitasnya namun begitu Saksi pergi Tergugat kembali melakukan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa oleh karena pokok gugatan konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan Pengambilan Buah Kelapa Sawit tanpa Izin di dalam wilayah Hak Guna Usaha (PT. HUTANINDO AGRO LESTARI) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan Konvensi tersebut dan

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



dengan sendirinya pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan petitum lainnya dalam gugatan Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya, serta Dalam Rekonvensi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2025 dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 21 Januari 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 yang terdiri dari Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Heru Budyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT PLK



Rabiatul Adawiyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer